PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK LAYANAN AMBULANS GRATIS
(Studi Kasus di Rumah Zakat Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IMRAN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309913

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M/1439 H

PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK LAYANAN AMBULANS GRATIS
(Studi Kasus di Rumah Zakat Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

IMRAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121309913

Disetujui Untuk Diuji/Di*munaqasyah*kan Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ali Abu Bakar, S.Ag, M.Ag	**Rispalman, M.Hum**
NIP: 19710 0119966031003	**NIP: 198708252014031000**

PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK LAYANAN AMBULANS GRATIS
(Studi Kasus di Rumah Zakat Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 31 Juli 2018 M
18 Dzulkaidah 1439 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Ali Abu Bakar,S.Ag., M.Ag	**Rispalman, M.Hum**
NIP: 197101011996031003	**NIP: 198708252014031000**
Penguji I,	Penguji II,
Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA	**Muhammad Iqbal, SE., MM**
NIP: 197802192003121004	**NIP: 197005122014111001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Imran
NIM	: 121309913
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
D0FF4AEF81345
6000

(Imran)

ABSTRAK

Nama : Imran
NIM : 121309913
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan Ambulans Gratis (Studi Kasus di Rumah Zakat kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, M.Hum

Kata Kunci : *Dana Zakat, Ambulans Gratis, Rumah Zakat*

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Pembenahan sistem penyaluran gencar diperbaiki dengan berbagai inovasi, mulai dari perbaikan terhadap distribusi zakat konsumtif yang lebih tepat sasaran sampai dengan distribusi zakat produktif ikut menjadi perhatian khusus untuk dikembangan sistem pengelolaannya. Salah satu lembaga *amil* yang turut serta membenahi sistem penyaluran zakat yaitu Rumah Zakat. Lembaga ini merupakan lembaga filantropi yang mengelola zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS). Salah satu dari program yang diluncurkan oleh Rumah Zakat adalah program senyum sehat (kesehatan) yang di dalamnya terdapat sarana mobil ambulans gratis yang diperuntukkan kepada semua kalangan masyarakat. Dari latar belakang tersebut melahirkan dua rumusan masalah yaitu, *pertama* bagaimanakah landasan pemikiran Rumah Zakat kota Banda Aceh terhadap pemanfaatan dana zakat untuk pelayanan ambulans gratis serta bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan dana zakat untuk pelayanan ambulans di Rumah Zakat kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif* yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan kajian pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan pemikiran Rumah Zakat kota Banda Aceh terhadap pemanfaatan zakat untuk pelayanan ambulans gratis serta ntuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan zakat untuk pelayanan ambulans gratis di Rumah Zakat kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* biaya untuk layanan ambulans gratis yang diberikan oleh Rumah Zakat ini secara umum berasal dari dana *infak* dan *shadaqah* yang telah ditetapkan besarannya oleh Rumah Zakat pusat sesuai dengan kebutuhan setiap cabang. Akan tetapi dalam penggunaan biaya tersebut juga menggunakan dana zakat untuk mencukupi biaya operansional ambulans. *Kedua* pelayanan ambulans gratis tersebut merupakan suatu implementasi zakat yang bertentangan dengan hukum Islam, hal ini didasari pada pemanfaatan ambulans tersebut dapat dimanfaati oleh setiap golongan baik pejabat, orang kaya serta non muslim, sedangkan Islam telah menentukan golong-golongan yang berhak menerima zakat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penggunaan Dana Zakat Untuk Pelayanan Ambulans Gratis (Studi Kasus di Rumah Zakat Kota Banda Aceh)". Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skrispi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Amrullah, LLM selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari'ah serta para Staff di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberi masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
4. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ali Abu Bakar,S.Ag., M.Ag dan Bapak Rispalman, M.Hum selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada almarhum ayahanda Muhammad Yasin dan Ibunda tercinta Ainal Mardhiah yang senantiasa

selalu memberikan motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.

6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh saudara, sanak famili serta sahabat-sahabat Prodi HES angkatan 2013 serta senior saya terkhusus kepada kanda Nafrijal SH. Dan juga kepada keluarga besar TPA Unggulan Al-hilal dan Rumah Zakat Banda Aceh serta Tim Dinardirham, yang senantiasa memberi inspirasi dan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Imran

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. **Konsonan**

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. **Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dhammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**
َي	*Fatḥah* dan ya	Ai
َو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**
َا/ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: 1060/Un.8/FSH/PP.00.9/2018, Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Lampiran 2: Surat Permohonan Kesedian Memberi Data, Nomor: 1934/Un.08/FSH.TU/04/2018, yang ditujukan kepada Direktur Rumah Zakat Cabang Aceh.

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ilmiah pada lembaga Rumah Zakat Cabang Aceh, Nomor: 193/SPT/RZ/VII/2018

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Penjelasan Istilah 8
1.5 Kajian Kepustakaan 12
1.6 Metodologi Penelitian 13
1.7 Sistematika Pembahasan 16

BAB DUA : TEORI ZAKAT DAN MUSTAHIK ZAKAT MENURUT *NASH* DAN MASA MODERN **18**
2.1 Pengertian, Dasar Hukum dan Hikmah serta Tujuan Pelaksanaan Zakat 18
2.1.1 Pengertian Zakat 18
2.1.2 Dasar Hukum Zakat 22
2.1.3 Hikmah dan Tujuan Pelaksanaan Zakat 28
2.2 MustahiK Zakat 30
2.2.1 Mustahik Zakat dalam *Nash* 30
2.2.2 Mustahik Zakat Masa Modern 38

BAB TIGA : PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK LAYANAN AMBULANS GRATIS DI RUMAH ZAKAT KOTA BANDA ACEH **45**
3.1 Gambaran Umum Rumah Zakat Kota Banda Aceh 45
3.1.1 Sejarah Rumah zakat Cabang Aceh 45
3.1.2 Visi dan Misi Rumah Zakat Cabang Aceh 47
3.1.3 Program Rumah Zakat Cabang Aceh 47
3.1.4 Struktur Lembaga Rumah Zakat Cabang Aceh 50
3.2 Mustahik Zakat Menurut Rumah Zakat 51
3.3 Ambulans Gratis Rumah Zakat 56
3.4 Analisis Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan Ambulans Gratis Menurut Hukum Islam 60

BAB EMPAT: PENUTUP **68**
4.1 Kesimpulan 68
4.2 Saran 69

DAFTAR KEPUSTAKAAN 70
DAFTAR RIWAWAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari keseluruhan rukun Islam. Mengeluarkan zakat adalah salah satu amalan yang wajib ditunaikan oleh setiap individu seorang muslim, sehingga seseorang barulah sah sebagai umat Islam dan diakui keislamannya ketika ia sudah bersedia mengeluarkan bagian dari hartanya untuk menunaikan zakat. Kesediaan muslim dalam menunaikan zakat bisa juga dipandang sebagai orang yang selalu bersedia membersihkan diri dari berbagai sifat buruk seperti, bakhil, egois, rakus dan sifat-sifat buruk hati lainnya.

Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat 20 ayat yang menyandingkan kewajiban shalat dengan zakat dalam berbagai bentuk kata. Dalam Al-Qur'an terdapat juga ayat-ayat yang memuji orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan hati yang bersih dan ikhlas membayar zakat, namun Allah SWT juga memberikan ancaman yang amat pedih bagi mereka yang mengabaikannya. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq r.a sangat tegas memerangi mereka yang shalat namun tidak mau membayar zakat, karena perbuatan ini merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah SWT sehingga apabila didiamkan begitu saja akan berpotensi memunculkan kedurhakaan-kedurhakaan lainnya[1].

[1] Abu Bakar Jabir Al-Jazaari, *Minhajul Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1976), hlm. 248.

Ditinjau dari segi bahasa, kata “Zakat” merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.[2] Selain membersihkan diri dari sifat buruk, secara bahasa zakat juga dapat menjadikan harta berkah, tumbuh, berkembang dan bersih dari kebathilan serta memberi kebaikan bagi si muzaki (orang yang mengeluarkan zakat).

Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣)

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).*

Dengan demikian Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikannya pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi, dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin, demi membantu dalam menutupi kebutuhan materi; seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga lainnya.[3]

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharapkan pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan

---

[2] Ibrahim Anis dkk, *Mu’jam al-Wasith Juz 1*, (Mesir: Dar al-Ma’arf, 1972), hlm. 398.

[3] Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 27.

berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.[4]

Agar menjadi sumber dana yang mampu mensejahterakan umat, dalam pengelolaan zakat tersebut diperlukan adanya sistem yang professional dan bertanggungjawab. Sehingga zakat dapat terkelola dengan baik, tepat sasaran dan berguna. Oleh karena itu, dalam pendistribusian zakat, ada baiknya jika penyaluran zakat tidak hanya terfokus dalam bentuk distribusi konsumtif, akan tetapi juga disalurkan dalam bentuk zakat produktif. Sehingga tidak sekedar mengurangi beban bagi mustahik, namun juga bisa membantu menurunkan angka kemiskinan.

Dulu, metode pengelolaan zakat banyak dilakukan dengan cara sangat tradisional. Bahkan langsung melibatkan muzaki itu sendiri dalam penyalurannya, dalam hal ini yang penulis maksud adalah penyaluran zakat mal milik pribadinya muzaki. Adapula metode pengelolaan yang melibatkan amil sementara yang ditunjuk secara langsung oleh kelompok kecil masyarakat ketika dibutuhkan, misalnya ketika penyelenggaraan zakat fitrah di akhir-akhir bulan ramadhan setiap tahunnya.

---

[4] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 189-190.

Metode pengelolaannya tersebut masih dilakukan dalam skala kecil seperti skala pedesaan bahkan hampir tidak kita jumpai adanya amil zakat di tingkat kecamatan. Bentuk penyaluran zakat tersebut juga masih sebatas distribusi yang bersifat konsumtif. Sehingga kurang bagusnya pengelolaan zakat menjadikannya kurang bermakna dalam mengambil peran sebagai solusi perekonomian, karena pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi saja.

Menimbang pengelolaan zakat dengan cara penyaluran konsumtif terus menerus bergulir disertai pertumbuhan muzaki semakin hari terhitung semakin meningkat jumlahnya, ini justru akan berdampak buruk bagi mental mustahik, menjadikan mereka malas, terbiasa dengan kebiasaan menerima atau tangan dibawah, berharap pada kemurahan hati orang kaya seolah menunggu belas kasih. Padahal Islam selalu mengajarkan untuk senantiasa bekerja keras dan pantang berputus asa, serta melatih diri untuk senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi pemberi atau tangan diatas.

Oleh keberadaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang “badan pengelolaan zakat” yang diterbitkan pemerintah. Maka, sistem pengelolaan zakat mengalami perubahan drastis. Dari yang dulunya dikelola melalui amil perorangan maupun kelompok kecil, berkembang menjadi lembaga-lembaga amil zakat dengan skala yang lebih besar dan luas. Mulai dari skala daerah sampai dengan skala nasional bahkan skala interasional.

Pembenahan sistem penyaluran gencar diperbaiki dengan berbagai inovasi, mulai dari perbaikan terhadapat distribusi zakat konsumtif yang lebih tepat

sasaran sampai dengan distribusi zakat produktif ikut menjadi perhatian khusus untuk dikembangan sistem pengelolaannya.

Meskipun pembenahan sistem penyaluran zakat terus dilakukan pembenahanan, namun tetap tidak mengenyampingkan rambu-rambu atau aturan yang telah ditetapkan. Pihak yang berhak menerima zakat atau mustahik tentunya harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu kepada *ashnaf* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Adapun asnaf tersebut sebagai firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

Artinya:"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)

Di antara sekian banyak lembaga zakat khususnya yang terdapat di Aceh, salah satunya yang menjadi perhatian penulis adalah lembaga Rumah Zakat. Lembaga Rumah Zakat yang selanjutnya penulis sebut RZ merupakan lembaga filantropi yang mengelola zakat, infaq, sedekah (ZIS) serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu senyum juara (pendidikan), senyum sehat (kesehatan), senyum mandiri (pemberdayaan ekonomi) serta senyum lestari (inisiatif kelestarian lingkuangan).[5]

Dari semua program yang di luncurkan oleh RZ, salah satunya adalah program senyum sehat (kesehatan) yang di dalamnya terdapat sarana "Mobil

[5] https://www.rumahzakat.org/ diakses 14 Desember 2017 pukul 14:20 WIB.

Ambulans Gratis”. Sarana ini tersedia satu unit di RZ Aceh yang sekarang berkantor di daerah Batoh tepat di samping terminal bus. Sarana ini merupakan sarana yang tersedia setiap hari yang disiagakan pihak RZ untuk kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat yang membutuhkan ambulans tersebut dapat menghubungi via telepon langsung atau mendatangi kantor RZ setempat. Sarana ambulans ini diprioritaskan pemanfaatannya untuk kalangan muslim kurang mampu. Akan tetapi tidak pula dibatasi, apabila ada masyarakat lain baik muslim maupun non-muslim yang memerlukan tentunya Ambulans tersebut juga dapat digunakan.

Dari pengamatan penulis ketika melakukan observasi langsung ke lapangan, penulis memperoleh informasi bahwasanya operasional ambulans gratis tersebut terdapat kontribusi dana zakat, disamping juga ada kontribusi dana-dana lainnya. Sehingga menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan ambulans gratis tersebut. Karena, jika operasional Ambulans tersebut terdapat kontribusi dana zakat, maka cara ini merupakan hal baru dalam pengelolaan dana zakat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dana zakat pemanfaatannya hanya boleh diperuntukkan kepada kalangan tertentu dan harus dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan yang sudah ditetapkan langsung oleh Allah SWT sendiri di dalam Al-Qur’an.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penerima atau *ashnaf* zakat merupakan perkara yang telah ditentukan ketetapannya dalam Islam, yaitu kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Namun demikian RZ dengan

bentuk salah satu program ambulans gratis tentunya suatu program yang baru dalam sistem pengelolaan dana zakat, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Penggunaan Dana Zakat Untuk Pelayanan Ambulans Gratis (Studi Kasus di Rumah Zakat Kota Banda Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penulisan ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah landasan pemikiran Rumah Zakat Kota Banda Aceh terhadap pamanfaatan dana zakat untuk pelayanan Ambulans gratis?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan dana zakat untuk pelayanan ambulans di Rumah Zakat Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana landasan pemikiran Rumah Zakat Kota Banda Aceh terhadap pemanfaatan zakat untuk pelayanan ambulans gratis
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan zakat untuk pelayanan ambulans gratis di Rumah Zakat Kota Banda Aceh.

Disamping tujuan yang akan dicapai sebagaimana dijelaskan di atas, maka penelitian skripsi ini juga bermanfaat untuk memberikan pengembangan wawasan dan pemikiran pada masyarakat atas kontribusi zakat untuk pelayanan Ambulans gratis di Rumah Zakat khususnya di Kota Banda Aceh.

1.4 Penjelasan Istilah

1.4.1 Pengertian Zakat

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk *masdar*), yang mempunyai arti berkah, tumbuh, suci dan baik.[6] Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzaki dan membantu kesulitan para mustahik. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat.[7]

Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah : "Suatu sebutan dari suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa sifat kikir bagi orang kaya atau mengilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebijakan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat."[8]

Jadi, penulis menarik kesimpulan bahwa zakat adalah bagian harta yang dikeluarkan seseorang guna membuat harta itu sendiri menjadi berkah, dan menjadi suci dari hak fakir miskin dan lainnya. Serta dengan membayar zakat maka muzaki akan terdidik dan terbebas dari sifat kikir, *tama'* dan *bakhil*. Zakat juga bisa diartikan tumbuh, hal itu karena dengan membayar zakat maka pahala

---

[6] Ibrahim Anis dkk, *Mu'jam al-Wasith*..., hlm. 396.

[7] Asani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 23.

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Kuwait: Dar-al-Bayan), hlm. 2.

yang didapat oleh muzaki akan selalu tumbuh dan berlipat-lipat dan dengan zakat tersebut diharapkan para mustahik akan tumbuh perekonomiannya atau mustahik tersebut suatu saat diharapkan tumbuh menjadi muzaki di kemudian hari.

1.4.2 Pengertian Rumah Zakat

Rumah Zakat memulai kiprahnya sejak Mei 1998 di Bandung, lembaga yang awalnya bernama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ) dipelopori oleh Abu Syauqi. Rumah Zakat terus menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang diperbaharui melalui SK Menag RI No. 42 tahun 2007.

Pada tanggal 5 April 2010 Rumah Zakat Indonesia resmi meluncurkan brand baru RUMAH ZAKAT menggantikan brand sebelumnya RUMAH ZAKAT INDONESIA. Dengan mengusung tiga *brand value* baru : *Trusted, Progressive* dan *Humanitarian,* organisasi ini menajamkan karakter menuju *World Class Socio-Religious Non Governance Organization* (NGO). *Sharing confidence* diangkat menjadi *positioning.*

Dengan keyakinan yang kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berdaya upaya untuk menjadi organisasi terdepan di region yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk memperkuat perubahan ini diluncurkan pula gerakan Merangkai Senyum Indonesia, sebuah rangkaian kegiatan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Indonesia jauh lebih khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup.

Rumah Zakat hadir tak hanya di pulau Jawa namun menyebar dengan jaringan terbesar dibanding lembaga pengelola sejenis. Hingga Mei 2009, Rumah Zakat telah memiliki 44 jaringan kantor di 38 kota besar di Indonesia dengan pola hubungan pusat-cabang yang kokoh dan terintegrasi.[9]

1.4.3 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.[10]

Menurut ulama Fiqh (*Fuqaha*) Hukum Islam adalah :

مجموع محولت ألفقهاء لتطبيق الشريعة على الحاجة المجتمع

Artinya: *"Koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat"*.[11]

Sedangkan menurut ulama ushul Fiqh hukum Islam adalah:

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو تخييرا أو وضعا

Artinya : *"Khithab (titah) Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yang berhubungan dengan tuntutan (perintah), pilihan atau ketetapan"*.[12]

---

[9] https://www.rumahzakat.org/ diakses 29 Desember 2017 pukul 14:20 WIB.

[10] Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1990), hlm. 55.

[11] M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulan bahwa yang dikehendaki dengan hukum Islam dalam Skripsi ini adalah kumpulan berbagai hasil Ijtihad para fuqaha dalam menggali dan menganalisa hukum-hukum Allah SWT dari Al-Qur'an dan Al-Hadits mengenai perbuatan Mukallaf, baik yang berhubungan pilihan, perintah ataupun ketetapan dan kemudian melahirkan hukum-hukum seperti adanya Wajib, Sunah, Haram, Makruh dan Mubah.

1.4.4 Pengertian Ambulans

Ambulans adalah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawanya dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut. Istilah "Ambulans" menerangkan kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis kepada pasien di luar rumah sakit atau memindahkan pasien ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kendaraan ini dilengkapi dengan sirine dan lampu berwarna merah dan biru gawat darurat agar dapat menembus kemacetan lalu lintas.

Kendaraan ini merupakan salah satu prioritas di lalu lintas dan memiliki hak untuk melanggar peraturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu jalan, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlalulintasan bahwa kendaraan seperti ambulans dan kendaraan gawat darurat yang lainnya harus diberi kenyamanan dan diberi lintasan untuk di jalan raya guna menyelamatkan nyawa.[13]

---

[12] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Majlisu Al-Indunisiyi Liadwatil Islamiyah, 1972), hlm. 100.

[13] http://google.com/wikepedia_indonesia/pengertian_ambulan, diakses pada 29 Desember 2017 WIB.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ambulans adalah kendaraan transportasi orang sakit atau cidera, dari satu tempat ketempat lain guna perawatan medis. Istilah ambulans digunakan menerangakan kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis kepada pasien diluar rumah sakit atau memindahkan pasien ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kendaraan ini dilengkapi dengan sirine untuk menembus kemacetan di jalan raya.

1.5 Kajian Kepustakaan

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang *"Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan Ambulans Gratis"*. Namun, dari beberapa referensi yang penulis temukan, terdapat penelitian terdahulu yang secara tidak langsung membahas persoalan tentang judul skripsi mengenai *Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan Ambulans Gratis*.

Di antara referensi yang dimaksud, terdapat skripsi yang ditulis oleh Aniar Fitriani Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniri Tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Cabang Aceh)".[14] Skripsi ini fokus langsung membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam.

[14] Aniar Fitriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif dalam Rangka Permberdayaan Ekonomi Mustahik,* (Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2016).

Kemudian terdapat skripsi yang ditulis oleh Siti Safiatun dengan judul "Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Memaksimalkan Potensi Zakat".[15] Skripsinya fokus membahas duduk peran lembaga Baitul Mal dalam memaksimalkan potensi dari zakat yang telah terhimpun.

Dari beberapa referensi di atas belum terdapat tulisan yang mengkaji secara spesifik tentang pemanfaatan zakat untuk fasilitas publik, maka penulis ingin meneliti secara spesifik tentang "Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan Ambulans Gratis (Studi Kasus di Rumah Zakat Kota Banda Aceh)".

1.6 Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *kualitatif,* yaitu suatu metode pendekatan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dalam mengumpulkan data dengan cara bertatap langsung dengan orang-orang di tempat penelitian, dan pembahasan isi menggunakan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah pembahasan masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan penelitian. Penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan

[15] Siti Safiatun, *Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat,* (Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Wal Iqtishad IAIN Ar-Raniry, 2011).

konsep yang dibahas, dan memaparkan data-data secara rinci untuk penyelesaian masalah *(problem solving).*[16]

Dengan demikian, metode tersebut penulis gunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang berkenaan dengan "Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan ambulans Gratis di Rumah Zakat Kota Banda Aceh".

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam menggumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer dan data sekunder.[17]

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar untuk membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.[18]

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data di lokasi objek penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data langsung pada Rumah Zakat kota Banda Aceh dengan menggunakan teknik/instrumen yang telah dipersiapkan untuk mendukung analisis kepustakaan.

---

[16] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1999), hlm. 211.

[17]Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55.

[18]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

1.6.2 Teknik pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang dianggap tepat untuk memberikan informasi atau keterangan-keterangan tentang penelitian ini.[19] Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mewawancarai pimpinan, staf dan karyawan di Rumah Zakat kota Banda Aceh untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan terpercaya.

b. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen: kertas, alat tulis dan instrumen lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.[20]

Sedangkan untuk teknik studi pustaka penulis menganalisis pendapat ahli, dokumen, laporan kegiatan, catatan arsip, serta informasi dan referensi lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

c. Data Dokumentasi

Bagian dokumentasi merupakan data yang diperoleh langsung dari lembaga yang bersangkutan, yaitu Rumah Zakat kota Banda Aceh, yang berkaitan dengan beberapa permasalahan di atas untuk disusun dalam penelitian ini.

---

[19]Muhammad Teguh, Metode *Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

[20] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 149.

d. Langkah-langkah Analisis Data

Pada pendekatan kualitatif penulis tidak memulai dengan sebuah teori untuk mengkaji atau membuktikan, sebaliknya sesuai dengan model induktif pemikiran, sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap analisis data yang kemudian digunakan dalam proses penelitian, sebagai dasar perbandingan dengan teori lain.[21]

Apabila seluruh data penelitian telah diperoleh, maka kemudian ditarik kesimpulan untuk menjadi suatu pembahasan guna menjawab pesoalan yang ada. Dalam proses editing yang dilakukan ialah mengupayakan kelengkapan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara untuk dilakukan penulisan, kejelasan tulisan, kejelasan makna yang didapatkan dari jawaban responden dan keseragaman kesatuan data. Setelah data diedit maka akan dilakukan tahapan coding, yang mengklarifikasikan jawaban responden menurut keperluan penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut:

1. Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sisitematika pembahasan.
2. Bab dua menguraikan tentang teori, tujuan dan mustahik zakat.

[21] Hamit Patilima, *Metode Peneletian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 92.

3. Bab tiga menjelaskan gambaran umum tentang Rumah Zakat Kota Banda Aceh dan mustahik zakat menurut Rumah Zakat dan analisis penggunaan dana zakat untuk pelayanan ambulans gratis di Rumah Zakat Kota Banda Aceh
4. Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari penelitian ini.

BAB DUA

TEORI ZAKAT DAN MUSTAHIK ZAKAT MENURUT NASH DAN MASA MODERN

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum serta Tujuan Pelaksanaan Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.[22] Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun dua hijriyah. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih masih berada di Makkah.[23]

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk *masdar*), yang mempunyai arti berkah, tumbuh, suci dan baik.[24] Dikatakan berkah, karena zakat diharapkan akan membawa keberkahan pada harta orang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat diharapkan dapat mensucikan harta itu sendiri dari hak-hak orang lain serta mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat diharapkan akan melipat gandakan pahala bagi muzaki dan membantu kesulitan para mustahik.

Adapun beberapa ulama yang mendefenisikan pengertian zakat, antara lain menurut Sayyid Sabiq, definisi zakat adalah hak Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh seseorang (orang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya

---

[22] Muhammad, *Aspek Hukum dalam muamalat,* (Depok: Graha Ilmu, 2007), hlm. 153
[23] Gusfahmi, *Pajak Syari'ah,* (Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2007), hlm. 103.
[24] Ibrahim Anis dkk, *Mu'jam al-Wasith*..., hlm. 396.

dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapatkan berkah. Hal ini dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci dan berkah.[25] Sebagaimana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (التوبة : ١٠٣)

Artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu adalah ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui."* (QS. At-Taubah: 103)

Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW membebaskan Abu Lubabah dan orang-orang yang mengakui kesalahan mereka tak ikut perang berjihad bersama Rasulullah SAW memerangi pasukan romawi di Tabuk. Maka Abu Lubabah dan dua beberapa orang lainnya datang membawa harta mereka untuk menemui Rasulullah. Mereka berkata 'ambil sebagian dari harta kami dan sedekahkanlah bagi kami, serta do'akanlah kami. Mintakanlah ampunan bagi kami, dan bersihkanlah kami'.[26]

Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.[27] Sesuai firman Allah SWT:

---

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 41.

[26] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an jilid 6,* (Jakarta: Gema Insani press, 2003), hlm. 31.

[27] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* (Bogor: Pustaka Literasi AntarNusa, 2007), hlm. 3.

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Artinya: *"Maka apabila mereka bertaubat, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka) adalah saudara-saudara kamu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."* (at-Taubah: 11)

Ayat ini menjelaskan jika seseorang bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya dan meninggalkan kekufuran dan kemusyrikan lalu masuk ke dalam islam, serta secara konsisten melaksanakan ajaran-ajaran islam dengan melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling melindungi dan menyayangi. Ayat-ayat tersebut telah memberi ciri-ciri kefasikan yang sangat dibenci Allah, yaitu merusak atau mengkhianati perjanjian, tidak jujur, dan memutuskan hubungan kekerabatan. Jika pilihan bertobat ternyata tidak mereka hiraukan dan mereka tetap menunjukkan sikap permusuhan kepada umat islam, maka ayat ini memberikan pilihan lain, yaitu berperang.[28]

Menurut Wahbah Zuhaili zakat didefinisikan sebagai " خُذْ " , yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta seseorang dengan syarat tertentu kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

---

[28] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an jilid 5,* (Jakarta: Gema Insani press, 2003), hlm. 301.

Zakat yang dinamakan sedekah karena tindakan itu menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.[29]

Sedangkat para fuqaha mendefinisikan zakat sebagai berikut:[30]

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari pada harta yang khusus yang telah mencapai jumlah kewajiban zakat kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan syarat pemilikan itu penuh mencapai haul (setahun).

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebahagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

a. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu kepada pihak tertentu.

a. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Maksud kelompok tertentu ialah delapan kelompok yang dinyatakan oleh Allah SWT swt dalam Al-Qur'an.

---

[29] Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), hlm. 82

[30] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid III,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165.

Jadi, berdasarkan seluruh definisi di atas, bisa penulis simpulkan bahwasanya zakat adalah hak Allah SWT dari harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu dan jumlah tertentu serta diberikan kepada pihak tertentu guna menunaikan kewajiban kepada Allah SWT serta sebagai bukti taat perintah yang didalam penunaiannya mengandung hakikat penyucian jiwa, pengembangan harta serta mendatangkan keberkahan.

2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, kata zakat disebut sebanyak 82 kali di dalam Al-Qur'an. Zakat hukumnya *wajib ai'n* (*fardhu ai'n*) bagi muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.[31] Kewajiban mengeluarkan zakat dimulai dari zakat fitrah baru kemudian diwajibkannya zakat *mal*. Untuk pertama kalinya zakat disyariatkan pada tahun kedua hijriah. Sebelumnya, ayat-ayat tentang zakat, *shadaqah*, dan *infaq* yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaian menggunakan metodelogi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.[32] Jadi, selama Rasulullah di Makkah zakat belum menjadi rukun Islam, dengan kata lain belum ada syariat yang tegas tentang kewajiban zakat sebagai syarat keislaman seseorang.

Dasar-dasar hukum zakat telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadist. Setelah adanya syariat tentang

---

[31] Hikmah Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), hlm. 4.

[32]Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 5.

kewajiban zakat yang tegas, maka melaksanakan zakat adalah salah satu syarat agar seseorang itu dianggap dan diakui secara sah keislamannya.

Adapun beberapa dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah;

1. Al-Qur'an
   a. Surat Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (البقرة : ١١٠)

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Apapun yang diusahakan oleh dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Baqarah: 110)

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan kalimat *tunaikanlah zakat* pada ayat ini sebagai larangan berlaku bakhil, mukmin yang kaya mengeluarkan harta membantu orang yang miskin. Sebab miskin itu adalah pintu kepada kekufuran.[33]

Ayat diatas adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang menunjukkan betapa pentingnya perintah menunaikan zakat, pada ayat tersebut disertakan pula ganjaran pahala yang dijanjikan Allah SWT kepada siapa saja yang menuruti perintah-Nya. Allah SWT dengan tegas mengiringi langsung perintah menunaikan zakat dengan perintah menunaikan shalat *fardhu*. Sehingga zakat dan shalat menjadi lambang keseluruhan ajaran dari agama Islam yang meliputi *hablun min Allah SWT wa hablun min an-nas*. Dimana perintah shalat merupakan lambang

[33] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), hlm. 266

hubungan manusia kepada pencipta yakni Allah SWT swt, sedangkan zakat merupakan lambang hubungan antar sesama manusia.

b. Surat Al-Baqarah ayat 43

وَاَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (البقرة : ٤٣)

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."* (QS. Al-Baqarah: 43)

Dan tunaikanlah zakat harta kalian dalam rangka untuk membersihkan jiwa kalian, melebur dosa-dosa kalian, menggapai ridha Allah SWT, mendermawankan hati kalian, dan menghilangkan sifat bakhil dari diri kalian. Dan laksanakan shalat bersama orang-orang yang menegakkannya.[34] Dua kewajiban pokok tersebut merupakan pertanda hubungan harmonis. Shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.

Ayat sebelumnya (QS. Al-Baqarah: 42) ini ikut menjelaskan maksud dari pada ayat di atas, yaitu jika orang yang hendak masuk Islam secara benar, maka dia tidak hanya sekedar mengucapkan syahadat dengan lisannya saja, akan tetapi dia juga harus menunaikan kewajiban shalat dan zakat. Oleh karena itu, jika didapatkan orang yanag mengucapkan syahadat di mulutnya saja tanpa masuk dalam hatinya, merasa berat untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka orang tersebut termasuk golongan *munafiqun* yaitu orang-orang munafik.

[34] Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar jilid 1*, (Jakarta: Qisthi press, 2007), hlm. 35

c. Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (التوبة : ١٠٣)

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka."* (QS. At-Taubah: 103)

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana cara seorang muslim membersihkan diri dari hasrat cinta yang berlebihan pada kenikmatan harta dunia, sehingga mengeluarkan zakat menjadi jalan yang harus di tempuh baik secara rela ataupun terpaksa agar jiwanya kembali suci dari hasratnya tersebut.

d. Surat al-Hajj ayat 41

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ (الحج : ٤١)

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah SWT lah kembalinya segala urusan."* (QS. At-Taubah: 41)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang dijanjikan pertolongan oleh Allah SWT adalah orang-orang yang ketika Allah memberikan kekuasaan kepada mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka, dan menjadikan pemimpin di muka bumi, mereka mendirikan shalat dengan cara yang

disyariatkan oleh Allah dengan menjaga waktu dan pelaksanaannya sesuai sunnah Nabi SAW, menunaikan zakat harta kepada mereka yang berhak menerima.[35]

1. Hadist

Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadist shahih masyhur di kalangan masyarakat muslim sebagai landasan dalil rukun Islam, yang diriwayatkan syaikhani, Bukhari Muslim, dalam *ash-shahihain* dan juga dinukilkan oleh imam Nawawi dalam kumpulan hadist ar-ba'in, juga diriwayatkan oleh selain keduanya dari hadist Abdullah bin Umar bin Khattab dari Nabi SAW bersabda:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:*"Islam dibangun di atas lima pilar, syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah SWT, dan Muhammad utusan Allah SWT, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa ramadhan dan haji ke baitullah"*. (HR. Bukhari, Muslim)

Abu Al-Abbas Al-Qurtubi *Rahimallahu ta'ala* berkata, yakni bahwa lima perkara tersebut merupakan asas (dasar) dien islam dan pokok-pokok yang diatasnya lah Islam dibangun serta dengannya pula ia tagak. Dikhususkannya lima perkara tersebut tanpa menyertakan jihad padahal jihad adalah untuk memenangkan agama dan menghadapi pembangkangan orang-orang kafir, karena lima hal ini adalah fardhu selamanya, sedangkan jihad termasuk fardhu kifayah dan terkadang gugur kewajibannya pada waktu-waktu tertentu.

---

[35]Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar jilid 3*, (Jakarta: Qisthi press, 2007), hlm. 58

Hadist ini merupakan dalil yang menguraikan secara lengkap tentang rukun atau pilar agama Islam. Dimana dengan meyakini dan menunaikan itu semua terlebih dahulu barulah seseorang yang *mukallaf* itu sah keislamannya menjadi muslim yang sempurna.

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما حدّثني ابو سفيان رضي الله عنه فذكر حديْث النّبيّ صلّ الله عليْه و سلّم فقال يأمر بالصّلاة والزّكاة والصّلة والعفاف (رواه البخارى)

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas r.a berkata: aku diberi tahu oleh Abu Sufyan ra, lalu ia menyebutkan hadist Nabi SAW, ia mengatakan: Nabi SAW menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturrahmi (menghubungi keluarga) dan 'ifaf (menahan diri dari perbuatan buruk)"*. (HR. Bukhari).

عن أبى أيّوب الانصارى رضي الله عنه أنّ رجلا قال يا رسول الله اخبرنيْ بعمل يد خلني الجنّة فقال القوم ما له ؟ فقال رسول الله صلّ الله عليْه و سلّم ارب ماله فقال النّبيّ تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم (رواه البخارى)

Artinya: *"Dari Abu Ayyub ra. Bahwasanya seseorang berkata kepada nabi SAW: beritakanlah kepadaku amal yang dapat memasukkan saya ke surga. Ia berkata: "Apakah itu? Nabi SAW bersabda: apakah keperluannya? Kamu menyembah Allah SWT swt, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, kamu mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menyambung silaturahmi keluarga"*. (HR. Bukhari).

Dari uraian dalil di atas bisa dipahami itu adalah mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini berdasarkan pada kejelasan *sighat* berupa

kata dalam bentuk *fi'il amar* atau kata perintah yang berarti sebagai kewajiban dan *dilalah* berupa petunjuk dalil yang bersifat *qath'i*.[36]

2.1.3. Hikmah dan Tujuan Pelaksanaan Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, tentunya pelaksanaan zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.[37]

Hasbi Ash Shiddiqy, membagi hikmah zakat atas 4 sisi, yaitu hikmah bagi pihak pemberi zakat (muzaki), pihak penerima zakat (mustahik), gabungan antara keduanya dan terakhir hikmah khusus dari Allah SWT.[38]

a) Hikmah zakat bagi muzaki

   Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

b) Hikmah zakat bagi mustahik

   Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada

---

[36] Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta Selatan: CED, 2005), hlm. 8.

[37] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 82.

[38] Hasbi Ash Shiddiqy, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), hlm. 232.

mereka dengan caraa memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

c) Hikmah zakat bagi keduanya

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri bagi orang-orang yang berkekurangan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi setiap individu. Dengan demikian akan menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas.

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT swt pasti punya tujuan dan kemanfaatan, demikian pula halnya dengan pelaksanaan ibadah zakat. Sedangkan yang dimaksud tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Adapun tujuan tersebut adalah:[39]

a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik (penerima zakat).
c) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.

[39] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 213.

d) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.

e) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

2.2. Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah orang yang menerima zakat. Penerima zakat bukanlah hasil buah pikir oleh kesepatan manusia atau ulama, melainkan Allah SWT sendiri yang menentukan langsung siapa saja yang berhak atas zakat tersebut di dalam Al-Qur'an serta Hadist Rasulullah. Barulah seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kemampuan mengelola zakat yang lebih baik serta kebutuhan zaman yang lebih komplek, maka dilakukanlah ijtihad terhadap *ashnaf* zakat oleh para pakar dan ulama demi efektifitas penyaluran zakat, sehingga bisa tercapainya manfaat dan tujuan yang maksimal.

2.2.1 Mustahik Zakat dalam *Nash*

Adapun *nash* berupa Al-Qur'an dan hadist yang menerangkan tentang *mustahik* zakat antara lain, sebagai berikut.

a) Al-Qur'an

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

Terdapat delapan golongan yang disebutkan langsung oleh Allah SWT di dalam ayat di atas yaitu, *Al-Fuqara*, *Al-Masakin*, *'Amil*, *Muallafat qulubuhum*, *Riqab*, *Gharimin*, *Fi Sabil Allah SWT* dan *Ibnu Sabil*. Adapun penjelasan siapa saja golongan delapan tersebut.

b) Hadits

لا تحلّ الصّدقات لغني و لا لذي مرّةسويّ (رواه الترمذى)

Artinya: "*zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja.* (HR. Tirmizi)[40]

Hadist ini menjelaskan bahwa ada batasan dalam penyaluran zakat, batasan ini disampaikan tegas langsung oleh Rasulullah sehingga tidak semua orang boleh menikmati penyaluran zakat salah satunya golongan orang kaya dan orang yang masih kuat fisik dan akalnya untuk bekerja guna menafkahi hidupnya. Dalam kriteria sebutan mampu atau kaya Rasulullah SAW menjelaskan rinciannya dalam hadist berikut ini.

من سأل الناس, وله ما يغنيه, جاء يوم القيامة, ومسألته فى وجهه خموش - أوخموش أوكدوح - قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما, أو قيمتها من الذهب (رواه الترمذى)

Artinya: "*Barang siapa meminta-minta kepada sesama orang sedangkan ia mempunyai harta yang cukup, maka pada hari kiamat ia datang dan apa yang ia minta akan berwujud tamparan, garukan, atau cakaran pada mukanya". Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "wahai*

[40] Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Tirmizi jilid I,* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 527.

Rasulullah, berapakah harta yang cukup itu?" Beliau bersabda, "Lima puluh Dirham atau emas yang seharga dengannya." (HR. Tirmizi).[41]

Kedua hadist diatas menjelaskan tentang batasan penyaluran zakat. berikut ini adalah *ashnaf* atau mustahik zakat delapan tersebut:

1) *Al-Fuqara*

Al-Fuqara adalah orang fakir, mereka merupakan golongan pertama yang berhak menerima zakat. *Al-Fuqara* adalah kata jamak dari kata *al-faqir*, yang menurut mazhab Syafi'i dan hambali adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannnya sehari-sehari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhan berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.[42]

Orang fakir sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sampai hari ini dengan mudah bisa kita temui di sekeliling kita, khususnya di Indonesia, bahkan mereka ada yang terpaksa menjadi peminta-minta mengharap uluran tangan orang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya dari hari ke hari. Oleh karena itu, golongan orang fakir harus menjadi prioritas utama untuk menjadi mustahik zakat, sebagaimana ketentuan Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan *al-fuqara* di urutan utama sebagai salah satu dari *ashnaf* delapan.

---

[41] *Ibid*, hlm. 526.
[42] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh* ….. hlm. 280.

2) *Al-Masakin*

Al-Masakin adalah kata jamak dari *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga belum dianggap mampu baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.[43]

Jelas terdapat perbedaan antara golongan fakir dan golongan miskin, secara kadar kemampuan memenuhi kebutuhan hidup golongan fakir lebih sulit nasibnya dibandingkan golongan miskin yang masih mampu memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya. Dan golongan ini juga sangat mudah ditemui di sekeliling kita, mereka yang masih mampu menahan dari untuk tidak sampai harus meminta-minta dibandingkan orang fakir yang sangat tergantung hidupnya pada uluran tangan orang lain.

3) *'Amil*

Pengurus zakat dalam bahasa Arab disebut amil, yang dimaksud dengan amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai pada peghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah SWT menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.[44]

---

[43] *Ibid*, hlm. 281.
[44] *Ibid*, hlm. 283.

Peruntukan hak zakat kepada amil di urutan ketiga bukan tanpa alasan, menurut syaikh Wahbah al-Zuhaily hal ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah tugas perorangan saja. Tetapi ini juga merupakan tugas negara. Negara berkewajiban untuk mengatur dan menunjuk orang-orang untuk bekerja dalam urusan zakat.

4) *Muallafat Qulubuhum*

Yang termasuk dalam kelompok *muallafat Qulubuhum* antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat, atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin.[45]

Menurut imam al-Nawawi, *Muallafat Qulubuhum* terbagi kepada enam golongan, yang terdiri dari orang-orang muslim dan kafir. Dari golongan kafir yaitu golongan yang diharapkan keislamannya dan golongan yang ditakuti dan dikhawatirkan kejahatannya. Adapun dari kelompok yang sudah muslim adalah:[46]

a. Kepala suku kaum muslimin yang memiliki kemuliaan, yaitu yang dihormati kaumnya.
b. Orang ysng memeluk Islam sedangkan iman mereka masih lemah.
c. Kaum muslimin yang dekat dengan kaum kafir. Jika diberi zakat mereka akan memerangi orang-orang kafir tersebut.

---

[45] *Ibid, hlm. 285*

[46] Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2008), hlm. 134.

d. Kaum muslimin yang dekat dengan kaum *ahlu zakah* (orang-orang yang wajib zakat), jika diberi zakat mereka memeranginya dan mengumpulkan zakat mereka secara paksa.

Namun penyaluran itu hanyalah ketika masih diperlukan, jika umat Islam dalam keadaan kuat maka bagian mereka tidak boleh diberikan lagi seperti yang dilakukan oleh khalifah ‘Umar bin Khattab.

5) *Riqab* (para budak)

Menurut *jumhur* ulama, yang dimaksud dengan para budak sebagai mustahik zakat ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuann dengan tuannya (*al-Mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka sendiri, meskipun mereka telah bekerja keras dan banting tulang mati-matian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepada mereka melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan memberikan zakat kepada para budak itu agar memerdekakan diri mereka.[47]

Menurut jumhur ulama yaitu mazhab Hanafi, Syafi’i dan sebagian mazhab Hanbali, mengatakan bahwa *riqab* adalah “membantu *Mukatib* membayar pengganti *kitabah* (perjanjian membayar sejumlah uang) dari zakat kepadanya dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepadanya”. Maksud dari membantu *mukatib* membantu hamba sahaya yang telah membuat perjanjian dengan tuannya,

[47] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa…, hlm. 286.*

jika ia mampu menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan, maka ia akan merdeka.[48]

6) *Gharimin*

Gharimin secara bahasa berarti orang yang berhutang. Menurut mazhab syafi'i dan hambali *Gharimin* adalah setiap orang muslim yang terlilit hutang. Adapun orang yang berhutang dibagi lagi ke dalam dua golangan, *pertama* orang yang berhutang untuk kebaikan keluarga atau kaum kerabat guna menenangkan pertikaian dan fitnah yang terjadi, dan *kedua* yaitu orang berhutang untuk kebaikan dirinya, dengan syarat dalam hal ini ia dalam keadaan fakir dan tidak digunakan untuk maksiat.

Adapun menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki, *Gharimin* adalah orang berhutang yang tidak memiliki satu nisab (hartapun) yang melebihi dari hutangnya.[49] Maksudnya adalah orang berhutang tersebut jumlah hutangnya melebihi nilai dari seluruh harta yang dimilikinya, sehingga apabila semua hartanya dijual untuk membayar hutang tersebut maka hutang nya belum mampu dilunasi seluruhnya. Jadi jika yang berhutang itu masih memiliki harta yang dapat melunasi hutangnya, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan *Gharimin*.

7) *Fi Sabil Allah SWT*

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah SWT dan tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanya berperang. Sedangkan bagi mereka yang

---

[48] Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif…*, hlm. 136.
[49] *Ibid.*

mempunyai gaji tetap yang mampu mencukupi kebutuhannya tidak berhak lagi memperoleh harta zakat. Pandangan yang lain dikemukakan oleh An-Nihayah sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi, bahwa kata *fisabilillah* secara bahasa berarti dijalan Allah SWT, maksudnya adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang pergunakan untuk *bertaqarub* kepada Allah SWT swt. Meliputi segala amal perbuatan shaleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.[50]

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau orang-orang yang bepergian (*mushafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.[51]

Seseorang yang bepergian yang dimaksud ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melaui negeri zakat. Dalam pejalanannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya pun bukan tujuan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah seperti berdagang dan sebagainya.

Menurut jumhur ulama, yakni mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali memberi pemahaman tehadap *Ibnu Sabil* adalah orang (musafir yang berada dalam perjalanan) yang putus dari hartanya kerana jauh dari tempat hartanya

---

[50] Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 610.

[51] Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa…, hlm. 287.

berada. Kepada mereka ini dapat diberikan zakat karena dianggap fakir, yaitu dalam keadaan memerlukan sebab mereka dalam perjalanan yang jauh dari hartanya. Jumhur juga tidak membedakan antara *mushafir* tempatan dengan *mushafir* asing yang melewati suatu negari. Keduanya dapat menerima zakat.[52]

2.2.2 Mustahik Zakat Masa Modern

Melihat banyaknya potensi sumber zakat baru disebabkan pertumbuhan industri perkembangan teknologi, maka pembenahan terhadap penyaluran zakat dirasa perlu dan harus dilakukan, agar tidak terjadi penumpukan dan pengendapan anggaran diakibatkan terbatasnya sasaran penyaluran. Tentunya ini sangat tidak diinginkan karena dapat menciderai tujuan dasar dan hikmah pelaksanaan zakat itu sendiri seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Demi tercapai tujuan itu dilakukanlah pembaharuan terhadapat sistem penyaluran dan pembaharuan terhadap *ashnaf* delapan yang sering dikenal dengan mustahik zakat, agar sasaran penyaluran zakat mampu menyentuh seluruh aspek kehidupan mustahik yang saban hari juga terus tumbuh beriringan dengan pertumbuhan muzaki. Hal ini pada dasarnya adalah untuk memberikan manfaat bagi umat manusia dan tidak membawa mudharat.

Persoalan ini dianggap sebagai masalah *ijtihadi* karena persoalan ini merupakan bagian dari persoalan jenis *mu'amalah* yang hukumnya tidak ditunjuk secara eksplisit oleh *nash.* Syari'at Islam hanya mengemukakan kaidah-kaidah dasar, dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan kehendak *syara'*. Sehingga

[52] Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif…*, hlm. 143

dianggap boleh selama belum dijumpai dalil yang melarangnya, namum tetap tidak boleh keluar dari ketentuan dasar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dari ayat 60 surat Al-Taubah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menjadi jelas kemana arah penggunaan dana pengumpulan hasil zakat, yaitu salah satunya adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Dari hadist Nabi SAW bahkan zakat fitrah secara khusus dipastikan untuk disampaikan pada masyarakat miskin. Beberapa petunjuk nabi, bahwa zakat dikumpulkan dari orang kaya untuk disalurkan kepada orang miskin. Dengan perkataan lain, kewajiban zakat benar-benar memprioritaskan pada upaya untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan adalah merupakan salah satu kriteria persaksian Islam kita.[53]

Oleh karena itu, ulama Fiqih kontemporer melakukan pengkajian dan *ijtihad* terhadap dalil yang dimaksud untuk menentukan calon mustahik zakat baru yang tidak disebutkan sebelumnya di dalam dalil serta memperbaharui tata cara penyalurannya. Sehingga, golongan yang tidak disebutkan di dalam dalil tersebut juga dapat menjadi mustahik zakat karena dianggap juga merupakan bagian dari golongan mustahik yang delapan.

Dari delapan golongan mustahik, senif *fisabilillah* merupakan senif yang paling banyak dikaji sehingga dari senif inilah banyak lahir golongan senif baru yang merupakan turunan dari senif *fisabilillah*. Meskipun demikian ada pula ulama yang berbeda pendapat dalam penafsiran senif *fisabilillah*, sehingga ada ulama yang meluaskan makna ada pula yang membatasinya.

---

[53] *Ibid*, hlm. 153.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa *fisabilillah* itu hanya yang berjihad/berperang saja dijalan Allah yang tidak mendapatkan santunan dari negara, begitu juga menurut Abu Bakar al-Jazair, Ali al-Shabuni, dan al-Syaukani. Begitu juga mufasir klasik seperti al-Baghawi, Ibn Katsir dan al-Mawardi.

Al-Syaukani dan Ali al-Shabuni mengatakan yang dimaksud *fisabilillah* adalah orang yang berperang dan murabitun (orang yang tetap berada di perbatasan musuh). Kemudian al-Syaukani mengatakan ini adalah pendapay kebanyakan ulama.

Al-Sa'di mengatakan bahwa yang dimaksud *fisabilillah* adalah orang yang berperang yang tidak memiliki deaprtemen (santunan). Lalu ia juga mengatakan kebanyakan fukaha mengatakan bahwa jika orang yang mampu, mendedikasikan dan membaktikan dirinya untuk mencari ilmu diberikan kepadanya zakat, karena ilmu itu termasuk jihad *fisabilillah*.

Muhammad Rasyid Ridho mengatakan semua mazhab sepakat bahwa yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah yang berperang dan menjaga perbatasan. Kemudian beliau mengatakan yang benar *fisabilillah* adalah kemashlahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan negara bukan individu bukanlah bagian darinya karena itu kewajiban bagi individu yang mampu.[54]

Al-Maraghi salah seorang mufasir kontemporer dari mesir mengatakan yang benar bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah kemashlahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan negara bukan individu

[54] Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar, jil. 10,* (Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah, 1990), hlm. 435.

seperti keamanan jalan untuk haji, menjaga air dan makanan. Haji individu bukanlah bagian darinya karena itu kewajiban bagi individu yang mampu.[55]

Dalam hal ini, penulis menggunakan data Baitul Mal Aceh untuk memaparkan perihal mustahik zakat masa modern. Alasan kuat penulis memilih data Baitul Aceh karena lembaga ini merupakan lembaga bentukan pemerintah provinsi Aceh yang mempunyai azas hukum dan legalitasnya kuat, dengan 12 landasan hukum di antaranya berupa keputusan Gubernur, instruksi Gubernur, Peraturan Gubernur, Qanun, serta Peraturan Menteri dalam Negeri. Sehingga Baitul Mal Aceh juga dinyatakan sebagai Lembaga Daerah Non-Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, sesuai dengan ketentuan syari'at dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Serta diawasi langsung oleh Pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Mustahik atau *Ashnaf* zakat yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan syari'ah (DPS) Baitul Mal Aceh berjumlah 7 (tujuh) macam. Adapun senif *Riqab* tidak digunakan dalam pendistribusian zakat, karena ia tidak terdapat di wilayah Aceh. Ketujuh senif itu tidak sama jumlah besarnya, namun hal tersebut berdasarkan ketetapan DPS Baitul Mal Aceh. Penetapan senif-senif tersebut berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tingkat kemampuan dalam mengumpulkan zakat atau dana oleh Baitul Mal Aceh. Adapun *ashnaf* zakat dan pembagian kadar dalam persentasi untuk masing-masing senif yang ditetapkan oleh DPS Baitul Mal Aceh berpedoman pada surat edaran yang dikeluarkan oleh DPS Baitul Mal Aceh. Penetapan asnaf ini dilakukan berdasarkan Lampiran II

---

[55] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-maraghi, jilid. 10,* (Mesir, Maktabah, 1946), hlm. 145.

surat edaran pembinaan dewan syariah no. 01/SE/V/2006 Tanggal 1 Mei 2006 tentang pedoman penetapan kriteria *ashnaf* mustahik zakat dan petunjuk operasional dapat dilihat dalam table berikut ini.[56]

Berikut *ashnaf* zakat dan pembagian kadar persen pada Baitul Mal Aceh

No.	**Ashnaf**	**Jumlah Persen**	**Keterangan**
1	Fakir	15 %	
2	Miskin	30 %	
3	Amil	10 %	
4	Muallaf	2,5 %	
5	Rikab	0 %	
6	Gharimin	10 %	
7	Fisabilillah	12,50 %	
8	Ibnusabil	20 %	

Sumber: Lampiran II Surat Edaran Dewan Syariah, Baitul Mal Aceh, 2008.

Selanjutnya, Baitul Mal Aceh juga menetapkan bagian-bagian senif dalam kategori pendistribusian zakat kepada mustahik secara rinci. Pembagian asnaf dalam pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh dapat disebutkan sebagai berikut.[57]

1) Fakir
   a) Bantuan konsumtif selama 8 bulan kepada 200 orang fakir uzur di kota Banda Aceh dan Aceh Besar sebanyak Rp. 200.000,-/bulan.

[56] Himpunan keputusan Dewan Pertimbangan Mal Aceh Tahun 2006-2008 Seri-2, *Lampiran II Surat Edaran Dewan Syariah*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2008).

[57] Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 204-206.

b) Bantuan hari raya, pengobatan dan sebagainya

2) Miskin

a) Pengembalian 20 % kepada UPZ

b) Bantuan modal usaha perdagangan dan pertanian

c) Bantuan hari raya dan sebagainya

3) Amil

a) Pengembalian 5% kepada UPZ

b) Tambahan biaya operasional

c) Pengadaan sarana transportasi

4) Muallaf

a) Pengadaan kitab / buku agama

b) Beasiswa anak-anak muallaf sebanyak 30 x 12 bulan Rp. 100.000,-

c) Bantuan lainnya

5) Gharim

a) Bantuan bencana alam

b) Biaya transportasi

c) Biaya berobat dan sebagainya

6) Fisabilillah

a) Bantuan sarana peribadatan di daerah rawan aqidah

b) Bantuan 10 mesjid daerah terpencil

c) Cetak bulletin zakat

d) Bantuan organisasi Islam/orang yang berjuang di jalan Allah SWT

e) Bantuan 20 pesantren terpilih

7) Ibnu Sabil

a) Bantuan beasiswa untuk:

- 400 santri tersebar @ Rp. 500.000,-
- 200 siswa di Aceh Besar dan Banda Aceh @ Rp. 500.000,-
- 50 mahasiswa luar negeri/luar daerah @ Rp. 2.000.000,-
- 100 mahasiswa S1 keluarga miskin dalam daerah, perorangnya memperoleh Rp. 1.000.000.-

Seluruh zakat tersebut disalurkan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk penyaluran zakat konsumtif maupun zakat produktif, baik dilakukan secara terprogram maupun non-program serta sasaran penyalurannya berdasarkan kepada tujuh golongan mustahik kecuali *riqab* (hamba sahaya).

BAB TIGA

PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK LAYANAN AMBULANS GRATIS DI RUMAH ZAKAT KOTA BANDA ACEH

3.1 Gambaran Umum Rumah Zakat Kota Banda Aceh

3.1.1 Sejarah Rumah Zakat Kota Banda Aceh

Abu Shauqi adalah salah satu tokoh *da'i* muda asal Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majlis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. Pada tanggal 2 Juli 1998, terbentuklah organisasi Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ). Kemudian legalitas semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi sebagai lembaga amil zakat nasional, DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia seiring dengan turunya SK Menteri Agama RI No.157 pada tanggal 18 Maret 2003.[58]

Rumah Zakat cabang Aceh berdiri pada 5 Januari 2005. Tsunami Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 membuka akses cabang Rumah Zakat yang lebih berperan di Sumatera. Sejak Tahun 2005 hingga 2006, Rumah Zakat cabang Aceh hanya fokus kepada bantuan kemanusian pasca Tsunami yang melanda Ibukota Provinsi Aceh tersebut. Namun sejak Tahun 2007, Rumah Zakat cabang Aceh baru beroperasi sesuai dengan fungsi dan tujuannya yaitu sebagai lembaga amil zakat.

Pada Tahun 2009, Rumah Zakat cabang Aceh telah memiliki kantor cabang sebagai pusat operasional di Aceh yaitu terletak di Lamlagang Kecamatan

[58] http://www.tentang rumah zakat/sejarah rumah zakat_relawan inspirasi solo.htm. diakses pada hari selasa tanggal 8 Mei 2018.

Banda Raya Kota Banda Aceh, namun seiring berjalannya waktu kontor tersebut pindah ke Jln. Dr. Muhammad Hasan, No.137 Batoh, Kota Banda Aceh.[59]

Secara umum Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat yang berfungsi sebagai penghimpun, pengelola serta penyalur dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS) di setiap cabangnya seluruh Provinsi di Indonesia. Khusunya di Aceh, Rumah Zakat telah berkembang dengan baik dan dikenal oleh masyarakat sebagai salam satu lembaga amil zakat yang akuntabilitas dan transparan. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya dana yang terhimpun disetiap tahunnya.

Sebagai lembaga swadaya masyarakat, Rumah Zakat menfokuskan pada program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta peduli sosial dan lingkungan. Semangat membumikan nilai spiritualitas menjadikan lembaga ini sebagai mediator antara nilai kepentingan muzaki dan mustahik, antara yang memberi dan yang menerima, antara orang kaya dan mereka yang *dhuafa* sehingga dapat mengurangi angka kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Harmoni ini semakin hangat dengan dukungan para muzaki dan mitra lembaga, merekalah yang menjadi penyangga lembaga sehingga dapat berjalan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam.

Dengan demikian, keberhasilan Rumah Zakat cabang Aceh tidak terlepas dari sistem pengelolaan yang baik dan transparan serta penyaluran yang bagus kepada setiap *ashnaf* di Provinsi Aceh, hal tersebut terbukti pada Tahun 2017 jumlah penghimpunan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* khususnya Rumah Zakat

---

[59] Wawancara dengan Bapak Yasir, *Kepala Bidang Kesehatan Rumah Zakat Cabang Aceh*¸pada 28 Mei 2018.

cabang Aceh lebih dari Rp.1,9 Miliar dengan jumlah penerima mencapai 30.000 orang.[60]

Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa, Rumah Zakat khususnya cabang Aceh merupakan salah satu lembaga amil zakat yang memilki kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dana zakat, *infaq* maupun *shadaqah* untuk disalurkan kepada setiap *asnaf.*

3.1.2 Visi dan Misi Rumah Zakat Cabang Aceh

Adapun visi dan misi Rumah Zakat cabang Aceh yaitu sebagai berikut:

Visi:

Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional.

Misi:

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasioanl
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
3. Menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani[61]

3.1.3 Program Rumah Zakat Cabang Aceh

Rumah Zakat cabang memiliki 4 program unggulan yang diimplementasikan sebagaimana program yang telah ditetapkan oleh Rumah Zakat Pusat. Adapun program-program tersebut yaitu:

---

[60] Wawancara dengan Bapak Riadhi, *Branch Manager Rumah Zakat Cabang Aceh*¸Pada 28 Mei 2018.

[61] Rumah Zakat, Annual Report, 2014, hlm. 11.

1. Senyum Sehat

Program senyum sehat merupakan program Rumah Zakat dalam bidang kesehatan masyarakat. Adapun program-program yang berada dalam payung senyum sehat adalah:

a. Armada Sehat Keluarga (AMARA)
b. Rumah Bersalin Sehat Keluarga
c. Siaga Sehat
d. Khitan Masal
e. Siaga Gizi Balita
f. Layanan Bersalin Gratis (LBG)\
g. Ambulans Ringankan Duka (ARINA)
h. Siaga Posyandu

2. Senyum Juara

Program senyum juara merupakan program Rumah Zakat dalam bidang pendidikan. Adapaun program-program yang berada dalam payung senyum juara adalah:

a. Sekolah Juara
b. Gizi Sang Juara
c. Lab Juara
d. Beasiswa Juara
e. Pusat Pemberdayaan Potensi Anak
f. Kemah Juara

3. Senyum Mandiri

Program senyum mandiri merupakan program Rumah Zakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Adapaun program-program yang berada dalam payung senyum mandiri adalah:

a. Balai Bina Mandiri
b. Kelompok Usaha Kecil Mandiri
c. Sarana Usaha Mandiri
d. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Agro
e. Pelatihan *Skill* Produktif

4. Senyum Lestari

Program senyum lestari merupakan program Rumah Zakat dalam bidang peduli lingkungan dan sosial masyarakat. Adapaun program-program yang berada dalam payung senyum lestari adalah:

a. Kampoeng Lestari
b. Waterwall
c. Siaga Gizi Nusantara
d. Siaga Bencana

Dari seluruh program-program dalam Rumah Zakat, yang menjadi titik fokus penelitian penulis merupakan salah satu program yang berada di bawah payung senyum sehat, yaitu program Ambulans Ringankan Duka (ARINA). Program ini merupakan salah satu program yang diberikan Rumah Zakat dalam upaya memberikan transpotasi kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

3.1.4 Struktur Lembaga Rumah Zakat Cabang Aceh

Struktur organisasi atau lembaga adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah lembaga. Ketika suatu lembaga dibentuk, maka disitu pula harus terdapat struktur lembaga. Menurut Sulistio dan Budi berpendapat bahwa struktur adalah kerangka organisasi yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab, jabatan dan jumlah pejabat serta batas-batas formal dalam hal apa lembaga atau organisasi itu beroperasi.[62]

Dengan demikian, Rumah Zakat juga memiliki struktur lembaga sebagai kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi.

Adapun susunan struktur lembaga Rumah Zakat cabang Aceh yaitu sebagai berikut:

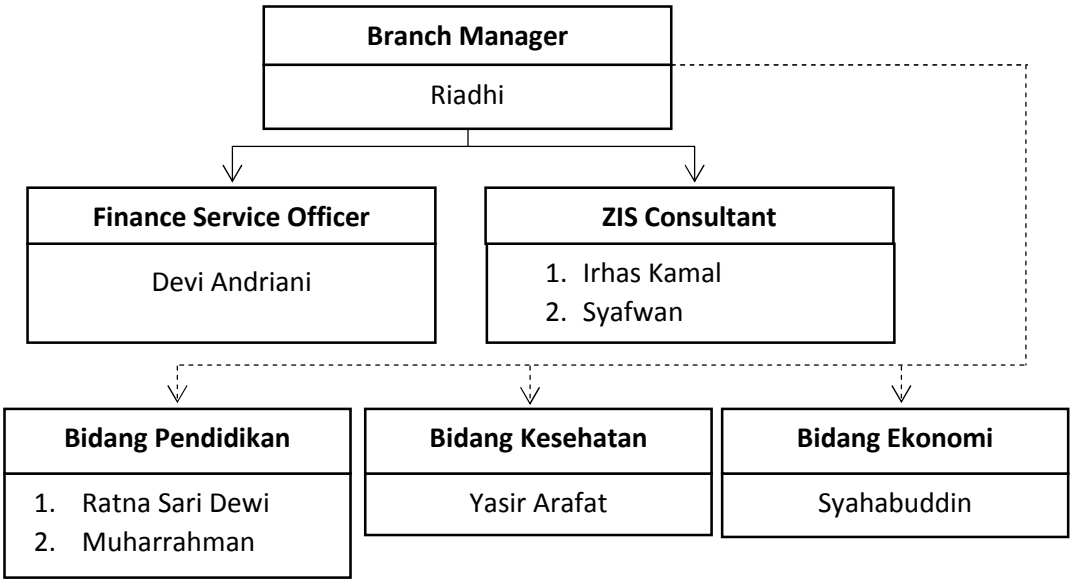

Sumber: Rumah Zakat cabang Aceh

[62] Sulistio, Eko dan Budi, Waspa Kusuma. *Birokrasi Poblik:Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. (Jakarta STISIPOL Dharma Wacana Metro, 2009). Hlm. 29.

3.2 Mustahik Zakat Menurut Rumah Zakat Cabang Aceh

Zakat merupakan hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (orang kaya) kepada orang-orang fakir. Penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta dengan syarat tertentu kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapatkan berkah.

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat, juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya zakat yang diberikan kepada para mustahik diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya sehingga menjadi seorang muzaki. Karena zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin yang selanjutnya tidak dipedulikan lagi bagaimana nasib mereka, tetapi zakat betujuan menanggulangi kemiskinan.[63]

Dalam Islam penentuan siapa yang menjadi mustahik atau yang berhak menerima zakat telah ditentukan langsung oleh Allah yaitu terdapat delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

[63] Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 51.

Artinya:"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana." (QS.At-Taubah: 60).

Namun demikian, di tengah-tengah semakin berkembangnya pengetahuan teknologi, maka terjadinya sedikit pergeseran mengenai muzaki sebagaimana yang disebutkan di atas. Pergeseran tersebut bukanlah pergeseran yang merubah substansinya penerima, melainkan pergeseran perkembangan dalam pengelolaan dan sistem penyalurannya. Hal ini tidak lain disebabkan pertumbuhan industri yang semakin modern, maka pembenahan terhadap penyaluran zakat dirasa perlu dan harus dilakukan, agar tidak terjadi penumpukan dan pengendapan anggaran diakibatkan terbatasnya sasaran penyaluran. Tentunya ini sangat tidak diinginkan karena dapat menciderai tujuan dasar dan hikmah pelaksanaan zakat itu sendiri seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Persoalan ini merupakan persoalan *ijtihadi* yang merupakan bagian dari persoalan jenis *mu'amalah*, sehingga dianggap boleh selama belum dijumpai dalil yang melarangnya, namum tetap tidak boleh keluar dari ketentuan dasar yang telah ditetapkan oleh Allah.

Sistem pengelolaan zakat terus mengalami perubahan drastis dengan keberadaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang "badan pengelolaan zakat" yang diterbitkan pemerintah. Dari yang dulunya dikelola melalui amil perorangan maupun kelompok kecil, berkembang menjadi lembaga-lembaga amil zakat dengan skala yang lebih besar dan luas. Mulai dari skala daerah sampai dengan

skala nasional bahkan skala interasional, sehingga lahirlah sistem dan program-program baru dalam pengelolaan dan penyalurannya.

Apabila dilihat pada Rumah Zakat cabang Aceh, sistem penyalurannya juga mengacu kepada delapan *ashnaf* atau mustahik yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Akan tetapi dalam sistem penyaluran tersebut telah dimodifikasi dalam bentuk program-program yang mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap program-program sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa sistem penyalurannya tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif namun juga diberikan dalam bentuk produktif, pendidikan serta bantuan sosial.

Secara umum Rumah Zakat Cabang Aceh menyalurkan dana zakat kepada delapan *ashnaf* atau mustahik yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *rikab*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *Ibnu sabil* dengan persentase sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rumah Zakat pusat. Penyaluran tersebut diberikan melalui empat program kepada *ashnaf* sesuai dengan kebutuhannya. Namun demikian, apabila dipersentasekan jumlah penyalurannya Rumah Zakat cabang Aceh lebih banyak menyalurkan kepada *ashnaf* atau mustahik fakir dan miskin dari pada *ashnaf* yang lainnya.[64]

Penyaluran kepada *ashnaf* fakir dan miskin ini mengacu kepada angka kemiskinan di Provinsi Aceh yang masih tinggi, oleh karna itu dianggap perlu untuk memfokuskan penyaluran terhadap mereka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara sistem, Rumah Zakat cabang Aceh tidak dapat

---

[64] Wawancara dengan Bapak Riadhi, *Branch Manager Rumah Zakat Cabang Aceh*¸Pada 28 Mei 2018.

menyalurkan dana zakat melalui program Rumah Zakat cabang, malainkan disalurkan sesuai persentase yang telah diplotkan oleh Rumah Zakat Pusat. Persentase yang diberikan oleh Rumah Zakat Pusat tersebut ditetapkan sebagaimana data yang diberikan oleh Rumah Zakat cabang Aceh setiap tahunnya, dengan demikian Rumah Zakat cabang hanya sebagai implementator dari Rumah Zakat pusat.

Data *ashnaf* atau mustahik tersebut diperoleh oleh Rumah Zakat cabang Aceh melalui survei lapangan serta data dari Badan Statistik Nasional (BPS) Aceh. Akan tetapi, dari seluruh penyaluran dana zakat oleh Rumah Zakat cabang Aceh *ashnaf* muallaf dan *riqab* tidak terdapat persentase khusus dalam pengalokasian anggarannya. Hal tersebut bukan berarti *ashnaf* muallaf tidak mendapat dana zakat dari lembaga ini, melainkan karena proses penyalurannya harus melalui proses pengajuan permohonan dana terlebih dahulu kepada Rumah Zakat pusat Bandung. Dari pengajuan tersebut, Rumah Zakat cabang Aceh dapat menyalurkan dana zakat kepada muallaf.[65]

Dalam penyaluran dana zakat, Rumah Zakat cabang Aceh tidak memberikan dana tersebut di luar delapan *ashnaf* sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Akan tetapi sistem penyalurannya lebih dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Penyaluran tersebut seperti penyaluran dana dalam bentuk ekonomi produktif, pelatihan *skill* dan sebagainya. Apabila dalam penyaluran tersebut kekurangan anggaran, maka Rumah Zakat cabang Aceh membuat permohonan kembali kepada Rumah Zakat

[65] *Ibid.*

Pusat untuk penambahan anggaran sehingga dana penyaluran tercukupi sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga filantropi, Rumah Zakat tidak hanya sebagai lembaga amil zakat, akan tetapi juga sebagai lembaga penghimpun, pengelola dan penyalur dana *infaq* dan *shadaqah*. Dengan demikian dana *infaq* dan *shadaqah* disalurkan kepada masyarakat umum sesuai dengan program-program yang telah dirancang. Salah satu program yang merupakan hasil implementasi dana *infaq* dan *shadaqah* adalah sarana ambulans gratis untuk dimanfaatkan kepada semua kalangan masyarakat yang membutuhkannya baik dari kalangan kurang mampu maupun kalangan orang bangsawan sekalipun. Akan tetapi, dalam operasianal ambulans ini mulai dari perawatan, biaya bensin, gaji *driver* dan lainnya, apabila anggaran dari dana *infaq* dan *shadaqah* tidak mencukupi, maka akan digunakan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan ambulans tersebut melalui permohonan dan pengajuan terlebih dahulu kepada Rumah Zakat Pusat.

Penggunaan dana zakat untuk sebagian kecil operasional ambulans dilandaskan alasan kemanusiaan. Lebih lagi fasilitas kesehatan termsuk sarana ambulans tersebut diprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dari golongan *ashnaf* zakat. Sehingga menggunakan dana zakat untuk operasional ambulas memungkinkan dalam mencukupi kebutuhan dana.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan dari seluruh rincian di atas, bahwa dana zakat yang dihimpun oleh Rumah Zakat cabang Aceh disalurkan tepat kepada delapan golongan *ashnaf* atau mustahik zakat. Akan tetapi untuk kebutuhan program lain, Rumah Zakat cabang Aceh menggunakan anggaran dari

hasil *infaq* dan *shadaqah*. Namun, apabila anggran untuk program tersebut khususnya seperti program kesehatan untuk sarana ambulans jika tidak mencukupi maka Rumah Zakat cabang Aceh akan menggunakan dana zakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dana untuk program-program tersebut.

3.3 Ambulans Gratis Rumah Zakat

Ambulans merupakan kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawanya dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut. Istilah Ambulans digunakan menerangakan kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis kepada pasien diluar rumah sakit atau memindahkan pasien kerumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.

Dewasa ini, transportasi gawat darurat atau ambulans ini tidak hanya disediakan atau dipersiapkan oleh rumah sakit saja, akan tetapi banyak lembaga dan bahkan perorangan memberikan dan menyediakan angkutan ini sebagai jasa transportasi meraka yang membutuhknanya. Keberadaan ambulans memang sangat dibutuhkan disetiap daerah terutama daerah-daerah yang jauh dari rumah sakit sehingga memerlukan transportasi khusus untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Penyediaan ambulans ini sebagian lembaga memberikan secara gratis kepada masyarakat, namun sebagiannya ada yang menyediakannya dengan membayar biaya administrasi yang dibebankan kepada pengguna. Besaran biaya ini biasanya ditentukan berdasarkan jarak tempuh penggunaan ambulans tersebut, semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin besar biaya yang harus dibayar.

Salah satu lembaga yang turut menyediakan ambulans gratis kepada masyarakat adalah Rumah Zakat. Lembaga ini menyediakan transpotasi gawat darurat kepada masyarakat di seluruh cabangnya di Indonesia dan termasuk salah satunya adalah Rumah Zakat cabang Aceh. Ambulans ini disediakan secara gratis kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan terutama di kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain itu ambulans yang di sediakan oleh Rumah Zakat cabang Aceh dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat baik muslim, non muslim, pejabat maupun masyarakat biasa.[66]

Penyediaan ambulans gratis oleh Rumah Zakat cabang Aceh sudah ada sejak Tahun 2007 dan hingga Tahun 2018 ambulans tersebut hanya berjumlah 1 unit di Aceh. Jumlah ambulans disetiap cabangnya yang disediakan oleh Rumah Zakat ditentukan oleh jumlah pendapatan atau dana yang terhimpun dari dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* serta mitra dalam pengadaan ambulans tersebut. Apabila jumlah penghimpunan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*nya besar, serta adanya mitra pengadaan ambulans maka pengadaan armada ambulans di Rumah Zakat cabang tersebut dapat ditambah.

Mitra dalam pengadaan ambulans merupakan mitra dari lembaga daerah, perusahaan maupun pemerintah yang bersedia bekerjasama dalam pengadaan ambulans tersebut. Khususnya Provinsi Aceh, sampai saat ini belum ada mitra dalam pengadaan ambulans bersama Rumah Zakat cabang Aceh sehingga ambulans tersebut hingga kini masih berjumlah 1 unit. Hal ini berbeda dengan Rumah Zakat cabang Provinsi Sumatera Utara yang sudah memiliki 5 unit

---

[66] Wawancara dengan Bapak Yasir, *Kepala Bidang Kesehatan Rumah Zakat Cabang Aceh*¸pada 28 Mei 2018.

ambulans gratis, pengadaan armada ambulans tersebut merupakan hasil kerjasama antara Rumah Zakat cabang Sumatera Utara dan mitra di Provinsi tersebut.[67]

Keberadaan ambulans yang disediakan oleh Rumah Zakat ini merupakan salah satu implementatif dari salah satu program yaitu program senyum sehat. Dalam operaasionalnya, ambulans ini dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, baik dari kalangan non muslim, pejabat hingga masyarakat biasa. Boleh pula digunakan diluar daerah Banda Aceh dan Aceh Besar, akan tetapi pihak Rumah Zakat cabang Aceh membebankan biaya transportasi kepada pengguna atau keluarga pasien yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan karena jarak tempuh yang jauh sehingga memerlukan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) tambahan yang harus ditanggung oleh setiap pengguna.

Penetapan jumlah biaya tersebut berjumlah sebesar Rp.5.000,- per kilometer dari luar Kabupaten Aceh Besar. Biaya tersebut mulai dihitung dari akhir perbatasan Kabupaten Aceh Besar ke alamat tujuan yang ingin dituju. Penetapan biaya dihitung dari akhir perbatasan Kabupaten Aceh Besar ini dikarenakan selama jarak tempuh masih berada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar maka masih dihitung gratis oleh Rumah Zakat cabang Aceh.[68]

Dalam operasionalnya, biaya ambulans yang disediakan secara gratis ini telah ditanggung oleh Rumah Zakat cabang Aceh dari dana *infaq* dan *shadaqah*. Selain itu dana *infaq* dan *shadaqah* ini juga dimanfaatkan untuk biaya perawatan ambulans itu sendiri seperti servis berkala, biaya bahan bakar, biaya supir hingga

---

[67] *Ibid.*
[68] *Ibid.*

biaya kebersihan ambulans. Dalam penggunaan dana *infaq* dan *shadaqah* untuk ambulans ini terlebih dahulu harus diajukan kepada Rumah Zakat Pusat melalui permohonan yang diajukan dan setelah disetujui oleh Rumah Zakat Pusat maka baru dapat digunakan oleh Rumah Zakat cabang Aceh. Apabila dalam operasionalnya program ambulans ini kekurangan biaya, maka Rumah Zakat cabang Aceh akan menggunakan dana zakat sebagai upaya untuk menutupi kekurangan dan hal ini juga harus melalui permohonan dan persetujuan dari Rumah Zakat Pusat di Bandung.[69]

Penggunaan ambulans yang disediakan oleh Rumah Zakat cabang Aceh juga memiliki aturan khusus dalam penggunaannya, aturan tersebut yaitu penggunaan ambulans ini harus menggunakan sopir yang telah disedikan oleh Rumah Zakat cabang Aceh dan tidak bisa gunakan oleh supir-supir ambulans lainnya dan meskipun itu supir dari ambulans rumah sakit.

Khususnya Rumah Zakat cabang Aceh, sopir ambulans yang telah ditetapkan oleh lembaga hanya 1 orang, yaitu Bapak Zulfan sehingga kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan ambulans sepenuhnya diserahkan kepada beliau. Selain itu keberadaan atau parkir ambulan ini juga tidak dibenarkan berada di tempat lain, melainkan berada di kantor pada siang hari dan di parkir di rumah sopir pada malam harinya. Jasa ambulans yang diberikan oleh Rumah Zakat cabang Aceh ini diberikan apabila adanya panggilan melalui nomor layanan khusus yang telah disediakan oleh Rumah Zakat cabang Aceh.[70]

---

[69] Wawancara dengan Bapak Riadhi, *Branch Manager Rumah Zakat Cabang Aceh*¸Pada 28 Mei 2018.

[70] Wawancara dengan Bapak Yasir, *Kepala Bidang Kesehatan Rumah Zakat Cabang Aceh*¸Pada 28 Mei 2018.

Dengan demikian, biaya operasional ambulans oleh Rumah Zakat ini secara umum adalah biaya yang berasal dari dana *infaq* dan *shadaqah* yang telah dianggarkan atau telah ditetapkan jumlahnya oleh Rumah Zakat pusat sesuai dengan kebutuhan setiap kantor cabang. Akan tetapi dalam penggunaan biaya tersebut juga menggunakan dana zakat untuk mencukupi biaya operansional ambulans. Hal ini dikarenakan biaya yang berasal dari dana *infaq* dan *shadaqah* tidak selalu mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukan ambulans.[71]

Kebutuhan biaya yang diperlukan ambulans setiap tahunnya sangatlah besar, hal ini meliputi biaya servis berkala yang harus dilakukan per bulan, biaya bahan bakar minyak, gaji supir, biaya kebersihan ambulans dan bahkan biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan pada ambulans itu sendiri. dengan demikian, apabila biaya-biaya tersebut hanya melalui dana *infaq* dan *shadaqah* maka operasiaonal ambulans tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, maka dana zakat juga digunakan dalam upaya memenuhi kekurangan biaya operasional ambulans tersebut.

3.4 Analisis Penggunaan Dana Zakat Untuk Pelayanan Ambulancs Gratis Menurut Hukum Islam

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, kata zakat disebut sebanyak 82 kali di dalam Al-Qur'an. Zakat hukumnya *wajib ai'n* (*fardhu ai'n*) bagi muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.[72] Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi muslim yang beriman. Dengan zakat maka dapat menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan

---

[71] *Ibid.*
[72] Hikmah Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), hlm. 4.

iri bagi orang-orang yang berkekurangan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh massa.

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan caraa memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

Deangan demikian, sebagai upaya untuk menjadikan sumber dana yang mampu mensejahterakan umat, dalam pengelolaan zakat tersebut diperlukan adanya sistem yang professional dan bertanggungjawab. Sehingga zakat dapat terkelola dengan baik, tepat sasaran dan berguna. Sehingga zakat yang disalurkan dapat memberikan efek yang signifikan kepada penerima terutama dalam menunjang roda perekonomian ummat.

Demi tercapai tujuan itu maka dilakukanlah pembaharuan terhadapat sistem penyaluran dan pembaharuan terhadap *ashnaf* delapan yang sering dikenal dengan mustahik zakat, agar sasaran penyaluran zakat mampu menyentuh seluruh aspek kehidupan mustahik yang juga terus tumbuh beriringan dengan pertumbuhan muzaki. Hal ini pada dasarnya adalah untuk memberikan manfaat bagi umat manusia dan tidak membawa mudharat. Pembaharuan sistem ini

tentunya tidak boleh keluar dari golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat at-Taubah ayat 60.

Dalam Islam, penggunaan dan penyaluran dana zakat telah ditentukan kepada siapa saja untuk diberikan, yaitu terdapat delapan golongan yang disebutkan langsung oleh Allah yaitu, *al-Fuqara*, *al-Masakin*, *'Amil*, *Muallafat qulubuhum*, *Riqab*, *Gharimin*, *Fi Sabil Allah* dan *Ibnu Sabil*. Pembaharuan sistem serta pengembangan hasil pemikian yang terjadi saat ini menjadikan adanya keluasan pengertian disetiap delapan golongan tersebut. Pengembangan ini meliputi adanya sistem dan program-program baru dalam penyaluran dana zakat, sehingga setiap lembaga amil zakat khususnya di Indonesia berlomba-lomba dalam pengembangan sistem pengelolan serta penyaluran zakat melalui program-program yang modern. Hal ini terjadi tentunya karena kebutuhan masyarakat serta perkembangan masyarakat yang semakin maju.

Salah satu lembaga yang juga turut serta dalam pengembangan sistem ini adalah Rumah Zakat, hal ini terlihat jelas dari program-program yang diberikan oleh lembaga ini yaitu meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan serta sosial lingkungan. Dalam setiap program-program tersebut dapat dipahami bahwa adanya pergeseran serta pengembangan pengertian disetiap golongan-golongan *asnaf* itu sendiri, dan salah satu program tersebut adalah ambulans gratis bagi masyarakat.

Secara tektual, ambulans merupakan sarana transportasi bagi pasien kesehatan yang membutuhkan pertolongan pertama, namun apabila kita merujuk kepada *ashnaf* atau mustahik zakat yang telah ditentukan oleh Allah, maka

ambulans ini menjadi suatu program yang berada di luar dari delapan golongan *ashnaf* tersebut. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat di satu sisi ambulans ini juga menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam kesehatan terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari rumah sakit. Dengan demikian itu ambulans ini dianggap sebagai kebutuhan primer dalam menunjang kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Dalam implementasi ambulans ini, Rumah Zakat cabang Aceh menggunakan biaya dari *infaq* dan *shadaqah* dalam memenuhi kebutuhan operasioanal ambulans, dan apabila terjadi kekurangan biaya, maka Rumah Zakat juga akan menggunakan dana zakat untuk mencukupi kebutuhan ambulans tersebut. Ambulans ini dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang membutuhkan ambulans maka dapat menghubungi via telepon langsung atau mendatangi kantor Rumah Zakat cabang Aceh setempat. Sarana Ambulans ini diprioritaskan pemanfaatannya untuk kalangan muslim kurang mampu. Akan tetapi tidak pula dibatasi, apabila ada masyarakat lain baik muslim maupun non-muslim yang memerlukan tentunya Ambulans tersebut juga dapat digunakan.[73]

Secara mendasar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam penggunaan dan penyaluran dana zakat telah ditentukan oleh Allah kepada siapa saja yang akan diberikan. Meskipun terjadinya pergeseran dan pengembangan terhadap pengertian serta pemaknaan setiap *ashnaf* atau mustahik, lembaga amil tentunya tidak serta merta dalam penyaluran dana ini, sebab penggunaan dana

[73] Wawancara dengan Bapak Yasir, *Kepala Bidang Kesehatan Rumah Zakat Cabang Aceh*¸pada 28 Mei 2018.

zakat sudah memiliki golongan batasannya tersendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah bahwa:

لا تحلّ الصّدقة لغنيّ ولا لذى مرةسويّ (رواه الترمذى)

Artinya: "*zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja*".(HR. Tirmizi).[74]

Dalam hadist di atas telah dijelaskan bahwa ada batasan dalam penyaluran zakat, batasan ini di sampaikan tegas langsung oleh Rasulullah sehingga tidak semua orang boleh menikmati penyaluran zakat salah satunya golongan orang kaya dan orang yang masih kuat fisik dan akalnya untuk bekerja guna menafkahi hidupnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa meskipun adanya pergeseran pengertian dan pengembangan sistem penghimpunan, pengelolaan serta penyaluran zakat, maka zakat itu tetap tidak dibolehkan untuk disalurkan kepada golongan-golongan tertentu seperti orang kaya serta orang-orang yang masih kuat dalam bekerja dan masih dapat menafkahi keluarganya.

Apabila dilihat pada program ambulans dari Rumah Zakat, maka pemanfaatan ambulan tersebut bukan saja dimanfaatkan oleh golongan fakir dan miskin akan tetapi dapat dimanfaatkan oleh semua golongan baik itu orang kaya, pejabat negara, non muslim serta golongan lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu kekeliruan dalam pemanfaatan dana zakat oleh lembaga amil khususnya Rumah Zakat cabang Aceh.

---

[74] Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Tirmizi jilid I*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 527.

Alasan penulis mengatakan kekeliruan ini yaitu penggunaan ambulans yang dilakukan oleh pejabat serta orang kaya lainnya. Hal ini tentu keluar dari golongan-golongan yang telah ditentukan oleh Allah dalam pemanfaatan dana zakat. Apabila merujuk kepada Kota Banda dan Aceh Besar sendiri masih banyak yang memberikan jasa ambulans gratis dan berbayar baik disediakan oleh lembaga maupun perorangan, oleh karena itu bagi golongan pejabat dan orang kaya serta golongan-golongan lainnya seharusnya memanfaatkan ambulans tersebut dan bukan ambulans yang dikelola dari dana zakat seperti ambulan yang disediakan oleh Rumah Zakat.

Permasalahan atau kriteria sebutan mampu atau kaya dalam batasannya yang menjadi tolak ukur adalah sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa.

مَن سأل النّاس, وله ما يغنيه, جاء يوم القيامة, ومسألته في وجهه خموش - أو خموش أو كدوح - قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما, أو قيمتها من الذَّهب. (رواه الترمذى)

Artinya: *"Barang siapa meminta-minta kepada sesama orang sedangkan ia mempunyai harta yang cukup, maka pada hari kiamat ia datang dan apa yang ia minta akan berwujud tamparan, garukan, atau cakaran pada mukanya". Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "wahai Rasulullah, berapakah harta yang cukup itu?" Beliau bersabda, "Lima puluh Dirham atau emas yang seharga dengannya"*. (HR. Tirmizi)[75]

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa pejabat negara atau pemerintah merupakan salah satu yang tergolong kepada orang-orang dilarang Rasulullah

[75] *Ibid*, hlm. 526.

untuk meminta-minta kepada sesama. Hal ini tentunya termasuk kepada transpotasi ambulans gratis yang diberikan oleh Rumah Zakat cabang Aceh kepada masyarakat, yaitu semua kalangan masyarakat baik pejabat, orang kaya, non muslim serta lainnya.

Apabila dalam implementasi ambulans gratis yang diberikan oleh Rumah Zakat khususnya cabang Aceh dibiayai oleh dana *infaq* dan *shadaqah* sepenuhnya tentu hal ini tidak menjadi permasalahan dalam penggunaan dan pemanfaatan ambulans itu sendiri. akan tetapi yang terjadi bahwa dalam operasional ambulans itu juga termasuk dana dari zakat yang diberikan oleh muzaki yang seharusnya disalurkan kepada mustahik sesuai dengan yang telah ditentukan.

Namun yang terjadi dalam sistem pengelolaan ambulans gratis oleh Rumah Zakat cabang Aceh ini dibiayai dari gabungan dana *infaq, shadaqah* serta dana zakat sehingga terpenuhi dan tercukupi dalam operasionalnya sehari-hari baik servis, perawatan, kebersihan, serta gaji supir ambulans tersebut.

Dengan demikian maka dapat dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan ambulans gratis yang diberikan oleh Rumah Zakat cabang Aceh merupakan suatu kekeliruan dan bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini didasari pada pemanfaatan ambulans tersebut dapat dimanfaati oleh setiap golongan baik pejabat, orang kaya, non muslim dan sebagainya sehingga menciderai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam Islam golongan yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan yang disebutkan langsung oleh Allah yaitu, *Al-Fuqara, Al-Masakin, ‘Amil, Muallafat qulubuhum, Riqab,*

Gharimin, *Fisabilillah* dan *Ibnu Sabil*. Akan tetapi dana zakat yang diimplementasikan melalui ambulans ini dapat juga dimanfaatkan oleh orang kaya, sedangkan Rasulullah SAW melarang pemberian zakat itu kepada orang kaya serta orang kuat dan mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu maka implementasi dana zakat melalui layanan ambulans gratis di Rumah Zakat cabang Aceh merupakan suatu yang dilarang dalam agama Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelayan ambulans gratis yang diberikan oleh Rumah Zakat kota Banda Aceh secara umum adalah biaya yang berasal dari dana *infaq* dan *shadaqah* yang telah plotkan atau yang telah ditetapkan oleh Rumah Zakat pusat sesuai dengan kebutuhan setiap cabang. Akan tetapi dalam penggunaan biaya tersebut juga menggunakan dana zakat untuk mencukupi biaya operansional ambulans. Hal ini dikarenakan biaya yang berasal dari dana *infaq* dan *shadaqah* tidak akan mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukan ambulans.
2. Pelayanan ambulans gratis yang diberikan oleh Rumah Zakat cabang Aceh merupakan suatu kekeliruan dan bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini didasari pada pemanfaatan ambulans tersebut dapat dimanfaati oleh setiap golongan baik pejabat, orang kaya dan non muslim, sedangkan Islam telah menentukan golong-golongan yang berhak menerima zakat. Dengan demikian implementasi ambulans yang dapat dimanfaatkan oleh orang kaya adalah haram, sebab Rasulullah SAW melarang pemberian zakat itu kepada orang kaya serta orang kuat dan mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

4.2 Saran

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pelayanan ambulans gratis yang disediakan oleh Rumah Zakat cabang Aceh khususnya, umumnya kepada seluruh pembaca.

1. Diharapkan kepada masyarakat masyarakat kota Banda Aceh dan Aceh Besar terutama bagi golongan kaya serta pejabat daerah agar senantiasa menggunakan jasa ambulans Rumah Sakit atau jasa ambulans lembaga lainnya baik yang gratis maupun yang berbayar, sehingga tidak mengambil hak-hak orang fakir dan miskin dalam kesehatan.
2. Kepada Rumah Zakat cabang Aceh agar tidak mengimplementasikan dana zakat kepada pelayanan ambulans gratis kepada masyarakat umum, akan tetapi implemtasikan ambulans gratis dengan dana *infaq* dan *shadaqah* saja sehingga ambulans tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat secara gratis.
3. Dan diharapkan kepada pemerintah terutama Baitul Mal Aceh agar dapat mengontrol lembaga-lembaga amil zakat khususnya di Provinsi Aceh, sehingga penghimpunan, pengelolaan serta penyalurannya dana zakat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, 1972, *Ilmu Ushul Fiqh,* Majlisu Al-Indunisiyi Liadwatil Islamiyah, Jakarta.

Abu Bakar Jabir Al-Jazaari, 1976. *Minhajul Muslim,* Beirut: Darul Fikr.

Asani, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bagong Suyanto dan Sutinah, 2006. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana.

Depdikbud, 1990. *Kamus Besar Indonesia Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.

Hamit Patilima, 2011. *Metode Peneletian Kualitatif,* Bandung, Alfabeta.

Hikmah Kurnia. 2008, *Panduan Pintar Zakat,* Jakarta: Qultummedia.

Ibrahim Anis dkk, 1972, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar al-Ma'arf, Juz 1.

M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1975, *Falsafah Hukum Islam,* Bulan Bintang, Jakarta.

Mestika Zed, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Muhammad Ridwan, 2005. *Manajemen Baitulmal wa Tamwil (BMT),* Yogyakarta: UII Pres.

Muhammad Teguh, 2005. Metode *Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad, 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah,* Kuwait: Dar-al-Bayan.

Sudirman. 2007, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas,* Malang: UIN-Malang Press.

Sulistio, Eko dan Budi, Waspa Kusuma. 2009, *Birokrasi Poblik: Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta STISIPOL Dharma Wacana Metro.

Wawancara dengan Bapak Riadhi, *Branch Manager Rumah Zakat Cabang Aceh*¸Pada 28 Mei 2018.

Wawancara dengan Bapak Yasir, *Kepala Bidang Kesehatan Rumah Zakat Cabang Aceh*¸Pada 28 Mei 2018.

Yusuf Qardhawi, 2005. *Spectrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim.

Muhammad Rasyid Ridho, 1990. *Tafsir al-Manar, jil. 10,* Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah.

Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946. *Tafsir al-maraghi, jilid. 10,* Mesir: Maktabah.

Sayyid Quthb, 2003. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an jilid 6,* Jakarta: Gema Insani Press.

http://google.com/wikepedia_indonesia/pengertian_ambulan. diakses pada 29 Desember 2017.

http://www.dompetdhuafa.org/post/detail/1869/yuk-simak--pengelolaan-zakat-di-zaman-rasulullah-saw. Diakses 4 desember 2017 pukul 9:30 WIB.

http://www.tentang rumah zakat/sejarah rumah zakat_relawan inspirasi solo.htm, diakses pada hari selasa tanggal 8 Mei 2018 pukul 10:30 WIB.

https://www.rumahzakat.org/ diakses 29 Desember 2017 pukul 14:20 WIB.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1060 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. Ali, S.Ag, M.Ag. — Sebagai Pembimbing I
b. Riapalman, M.Hum. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Imran
NIM : 121309913
Prodi : HES
Judul : Zakat Untuk Layanan Ambulance Gratis (Studi kasus di Rumah zakat Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2018
Dekan,

Khairuddin

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Imran
Tempat, Tanggal Lahir	: Desa Lhoknga, 18 Januari 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/121309913
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status Pernikahan	: Belum Menikah
No. Hp / Email	: 085277616369 / Imran.ecuator1801@gmail.com
Alamat	: Desa Baet, Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Jenjang Pendidikan:

- MIN : Kuta Blang Tahun 2007
- MTsS : Darul Ulum Tahun 2010
- MAS : Ruhul Islam Anak Bangsa Tahun 2013
- Perguruan Tinggi : (S1) UIN Ar-Raniry Tahun 2018

Orang Tua

- Nama Ayah : Alm. M. Yasin
- Pekerjaan Ayah : -
- Nama Ibu : Ainal Mardhiah
- Pekerjaan Ibu : Guru

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

IMRAN, SH
NIM: 121309913